PENGUATAN LITERASI HUKUM DIGITAL SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM PENCEGAHAN PENIPUAN DAN KEJAHATAN SIBER PADA MASYARAKAT KECAMATAN SUSUKAN

Daryanto[1], Ummu aemanah[2], ,Muhammad adieb[3]
[1]Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon
[2] Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon
[3]Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon

[1]daryantomasdar@staima.ac.id
[2]aemanahcollection@gmail.com
[3]muhammadadieb_22@staima.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi kehidupan masyarakat menuju era digital yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik berbasis internet. Di sisi lain, transformasi tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (cybercrime), seperti penipuan daring (online scam), pencurian identitas, phishing, penyalahgunaan data pribadi, hingga penyebaran informasi palsu yang mengancam keamanan dan kepastian hukum masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum digital menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban tindak pidana siber. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memperkuat literasi hukum digital masyarakat Kecamatan Susukan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif sebagai upaya preventif dalam mencegah penipuan dan kejahatan siber. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, penyuluhan hukum, sosialisasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, simulasi identifikasi modus kejahatan siber, diskusi interaktif, serta evaluasi tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Secara filosofis, penguatan literasi hukum digital merupakan implementasi nilai negara hukum (rechtstaat), keadilan sosial Pancasila, dan perlindungan hak asasi manusia dalam ruang digital. Kesadaran hukum masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai kemampuan kritis dalam memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara digital (digital citizenship). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk penipuan digital, mekanisme perlindungan hukum, tata cara pelaporan tindak pidana siber, serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya budaya hukum digital yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan sebagai fondasi penguatan ketahanan masyarakat terhadap ancaman kejahatan siber di era transformasi digital.

Kata Kunci: literasi hukum digital, penipuan daring, kejahatan siber, kesadaran hukum, pengabdian kepada masyarakat.

Abstract

The rapid advancement of information and communication technology has transformed society into a digital ecosystem characterized by the increasing use of internet-based economic, social, and public services. However, this transformation has also given rise to various forms of cybercrime, including online fraud, identity theft, phishing, personal data misuse, and the dissemination of false information, all of which threaten legal certainty and public security. This phenomenon indicates that inadequate digital legal literacy remains one of the primary factors contributing to society's vulnerability to cybercrime. This Community Service Program (PKM) aims to strengthen the digital legal literacy of the residents of Susukan District through educational, participatory, and collaborative approaches as preventive measures against online fraud and cybercrime. The implementation methods consisted of community needs assessment, legal counseling, dissemination of legal knowledge concerning the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law, simulations of cybercrime schemes, interactive discussions, and evaluations of participants' understanding before and after the program. From a philosophical perspective, strengthening digital legal literacy represents the practical

implementation of the principles of the rule of law, the social justice values embodied in Pancasila, and the protection of human rights within the digital sphere. Legal awareness is understood not merely as compliance with legal norms but also as the development of critical capacities to understand rights, obligations, and responsibilities as responsible digital citizens. The results demonstrate a significant improvement in community understanding regarding various forms of cyber fraud, available legal protection mechanisms, cybercrime reporting procedures, and the importance of safeguarding personal data. Furthermore, the program contributed to fostering an adaptive, participatory, and sustainable digital legal culture, thereby strengthening community resilience against cyber threats in the era of digital transformation.

Keywords: digital legal literacy, online fraud, cybercrime, legal awareness, community service.

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital merupakan salah satu konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengubah hampir seluruh dimensi kehidupan manusia. Digitalisasi tidak hanya menghadirkan efisiensi dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi, tetapi juga melahirkan ruang sosial baru (cyberspace) yang memiliki karakteristik berbeda dengan ruang kehidupan konvensional. Kehadiran ruang digital telah memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dan transaksi elektronik, namun pada saat yang sama membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang berimplikasi pada meningkatnya kejahatan siber (*cybercrime*). Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kemampuan masyarakat dalam melindungi dirinya secara hukum.[1] Secara filosofis, negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Dalam perspektif tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang mampu membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan perkembangan zaman.[2]

Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan penguatan literasi hukum agar masyarakat mampu memahami hak, kewajiban, serta risiko hukum yang muncul dalam aktivitas digital. Literasi hukum digital menjadi instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap norma hukum yang mengatur penggunaan teknologi tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya angka kejahatan siber setiap tahunnya. Bentuk kejahatan tersebut meliputi penipuan daring (*online fraud*), *phishing*, pencurian identitas (*identity theft*), penyalahgunaan data pribadi, investasi bodong berbasis digital, perjudian daring, hingga penyebaran informasi palsu (*hoax*). Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam rasa aman masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemanfaatan teknologi digital.[3] Kondisi ini memperlihatkan bahwa ancaman utama di era digital bukan semata-

[1] Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), 3–25.
[2] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 99–112.
[3] Jonathan Clough, *Principles of Cybercrime*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 1–20.

mata terletak pada kecanggihan teknologi, melainkan pada rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan tindak pidana siber.

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[4] Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Dalam konteks kejahatan siber, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat regulasi yang relatif memadai, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana berbasis teknologi informasi. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif apabila masyarakat belum memiliki tingkat literasi hukum digital yang memadai.

Literasi hukum digital merupakan kemampuan individu untuk memahami norma hukum yang mengatur aktivitas digital, mengenali hak dan kewajiban dalam ruang siber, serta mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Konsep ini tidak hanya mencakup kemampuan memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga membangun sikap kritis terhadap berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang. Dengan demikian, literasi hukum digital menjadi bagian penting dari pembangunan budaya hukum masyarakat yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu mendorong terciptanya masyarakat digital yang berintegritas.[5] Kabupaten Cirebon, termasuk Kecamatan Susukan, mengalami perkembangan penggunaan teknologi informasi yang cukup pesat. Pemanfaatan media sosial, perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan keuangan digital, dan aplikasi komunikasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Akan tetapi, peningkatan aktivitas digital tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami aspek perlindungan hukum di ruang siber. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat, masih ditemukan berbagai persoalan, antara lain rendahnya pemahaman mengenai keamanan data pribadi, maraknya praktik penipuan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, penyalahgunaan identitas digital, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pelaporan apabila menjadi korban kejahatan siber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menjadi objek yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital.

Secara filosofis, kondisi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* serta sila kelima tentang *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Perlindungan terhadap masyarakat di ruang digital merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara atas rasa aman, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap harta benda dan data pribadi. Dalam

[4] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–17.
[5] Brian W. Head and John Alford, "Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management," *Administration & Society* 47, no. 6 (2015): 711–739.

perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus hadir untuk melayani manusia (*law for human beings*), sehingga keberadaan regulasi harus diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat agar mampu menggunakan hukum sebagai instrumen perlindungan diri.[6] Dengan demikian, penguatan literasi hukum digital tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga merupakan upaya membangun kesadaran hukum yang berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan sebagai bentuk implementasi tridarma perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kecamatan Susukan. Program dirancang melalui pendekatan edukatif-partisipatif dengan memberikan penyuluhan mengenai regulasi digital, perlindungan data pribadi, identifikasi modus penipuan daring, tata cara pelaporan tindak pidana siber, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan partisipatif dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan hukum sehingga proses peningkatan kesadaran hukum berlangsung secara dialogis dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk masyarakat yang memiliki literasi hukum digital yang lebih baik, mampu mengidentifikasi potensi ancaman siber sejak dini, memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, serta memiliki kesadaran kolektif untuk menciptakan budaya hukum digital yang aman, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Dengan demikian, penguatan literasi hukum digital tidak hanya menjadi strategi preventif dalam menekan angka penipuan dan kejahatan siber, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan masyarakat hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sejalan dengan cita hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul "Penguatan Literasi Hukum Digital untuk Pencegahan Penipuan dan Kejahatan Siber pada Masyarakat Kecamatan Susukan" menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan metode penyuluhan hukum (legal counseling) dan pendidikan masyarakat (community legal education). Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek kegiatan, tetapi sebagai subjek yang terlibat aktif dalam mengidentifikasi persoalan, memahami aspek hukum, serta membangun kapasitas kolektif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber. Secara filosofis, metode ini sejalan dengan paradigma hukum progresif yang memandang hukum sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat (*law as an instrument of social empowerment*) serta implementasi konsep *access to justice* dalam pembangunan budaya hukum digital.[7]

A. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan melibatkan unsur pemerintah

[6] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 1–18.

[7] Kemmis, Stephen, Robin McTaggart, dan Rhonda Nixon, *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research* (Singapore: Springer, 2014), hlm. 11–29.

kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, organisasi kepemudaan, kader PKK, tenaga pendidik, serta masyarakat umum yang aktif memanfaatkan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan Kecamatan Susukan didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik, yaitu:

1. Meningkatnya penggunaan media digital dalam aktivitas ekonomi dan sosial Masyarakat
2. Masih rendahnya tingkat literasi hukum digital
3. Tingginya potensi masyarakat menjadi korban penipuan daring dan penyalahgunaan data pribadi
4. Belum optimalnya program edukasi hukum digital berbasis masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama dua hari yang terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan penyuluhan, simulasi, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil kegiatan. Adapun rincian waktu dapat disesuaikan dengan agenda pemerintah kecamatan dan mitra PKM. Secara filosofis, pemilihan lokasi didasarkan pada prinsip bahwa pembangunan hukum harus menjangkau masyarakat secara langsung sehingga hukum tidak berhenti sebagai norma tertulis (*law in books*), melainkan menjadi hukum yang hidup dan bekerja dalam masyarakat (*law in action*).[8]

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan PKM ini adalah masyarakat Kecamatan Susukan yang memiliki aktivitas tinggi dalam penggunaan teknologi digital, dengan rincian sebagai berikut:

1. Aparatur pemerintah desa dan perangkat kecamatan;
2. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
3. Pemuda dan karang taruna;
4. Guru dan tenaga kependidikan;
5. Kader PKK;
6. Tokoh masyarakat dan tokoh agama;
7. Masyarakat umum pengguna media sosial dan transaksi elektronik.

Pemilihan sasaran dilakukan secara purposive, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki intensitas penggunaan internet tinggi sehingga memiliki risiko lebih besar terhadap penipuan digital dan kejahatan siber. Secara filosofis, sasaran tersebut mencerminkan konsep legal empowerment, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu melindungi hak-haknya sendiri melalui pemahaman hukum, bukan semata-mata bergantung pada aparat penegak hukum.[9]

C. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan PKM dilakukan melalui empat tahapan utama berikut.

3. Tahap Persiapan

Tahap awal meliputi koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Susukan, identifikasi kebutuhan masyarakat (*need assessment*), observasi lapangan, penyusunan modul

[8] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 99–116.

[9] Stephen Golub, "Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative," *Carnegie Endowment for International Peace*, Rule of Law Series No. 41 (2003), hlm. 3–18.

literasi hukum digital, penyusunan instrumen pre-test dan post-test serta penyusunan media edukasi (leaflet, poster, dan materi presentasi). Tahap ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai tingkat literasi hukum masyarakat serta bentuk kejahatan digital yang paling sering dialami.

4. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode edukatif, yaitu:

a. Penyuluhan mengenai perkembangan kejahatan siber
b. Sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital
c. Pemaparan regulasi terkait: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; ketentuan KUHP terkait tindak pidana berbasis teknologi informasi
d. Simulasi identifikasi modus penipuan digital
e. Praktik pengecekan tautan (*link*), nomor rekening, dan akun digital
f. Diskusi interaktif mengenai kasus nyata yang dialami masyarakat.

5. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui: pre-test; post-test; observasi partisipatif; wawancara singkat; diskusi reflektif. Evaluasi bertujuan mengetahui peningkatan pemahaman hukum digital, kemampuan mengenali modus penipuan, pemahaman perlindungan data pribadi dan kemampuan melakukan pelaporan apabila menjadi korban.

6. Tahap Tindak Lanjut

Tahap akhir meliputi: pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum digital, penyusunan media edukasi digital, pendampingan konsultasi hukum secara berkala dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah desa dan kecamatan mengenai penguatan literasi hukum digital. Pendekatan ini diharapkan menciptakan keberlanjutan (*sustainability*) sehingga hasil kegiatan tidak berhenti pada penyuluhan semata tetapi berkembang menjadi budaya hukum digital masyarakat.

D. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas beberapa metode yang saling melengkapi.

1. Pendekatan Partisipatif (Participatory Approach)

   Masyarakat dilibatkan dalam seluruh proses mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil kegiatan.Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan hukum.
2. Pendekatan Edukatif

   Dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan praktik penggunaan media digital secara aman. Pendekatan edukatif bertujuan membangun pengetahuan sekaligus keterampilan masyarakat.
3. Pendekatan Persuasif

   Peserta didorong untuk mengubah perilaku digital melalui pemahaman mengenai konsekuensi hukum serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

4. Pendekatan Problem Solving
   Peserta diajak menganalisis kasus nyata penipuan digital yang terjadi di masyarakat kemudian bersama-sama merumuskan langkah penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Pendekatan Filosofis Hukum
   Seluruh materi tidak hanya menjelaskan norma hukum positif tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila, negara hukum (*rechtstaat*), hak asasi manusia, keadilan sosial, tanggung jawab sebagai warga negara digital (*digital citizenship*). Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran hukum yang bersifat intrinsik sehingga kepatuhan masyarakat lahir dari kesadaran, bukan semata-mata karena ancaman sanksi.[10]

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*), yaitu:

1. Observasi: Dilakukan sebelum dan selama kegiatan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat serta pola penggunaan media digital.
2. Wawancara: Dilakukan kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan peserta kegiatan guna memperoleh informasi mengenai bentuk penipuan digital yang sering terjadi.
3. Angket (Questionnaire): Digunakan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat peningkatan literasi hukum digital masyarakat.
4. Dokumentasi: Berupa foto kegiatan, daftar hadir, modul pelatihan, hasil evaluasi, dan dokumen administrasi lainnya.
5. Focus Group Discussion (FGD): FGD dilakukan setelah penyuluhan untuk memperoleh masukan mengenai kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum digital berkelanjutan.

Penggunaan berbagai teknik tersebut bertujuan meningkatkan validitas data melalui proses triangulasi sumber dan metode.[11]

F. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan analisis kuantitatif sederhana terhadap hasil pre-test dan post-test. Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi Data: Memilah seluruh informasi hasil observasi, wawancara, dan diskusi sesuai fokus kegiatan.
2. Penyajian Data: Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi, dan deskripsi mengenai perubahan tingkat pemahaman masyarakat.

[10] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 21–46.
[11] John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2023), hlm. 217–240.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan: Kesimpulan diperoleh melalui proses triangulasi antara hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan peningkatan nilai pre-test–post-test.

Analisis kuantitatif dilakukan dengan membandingkan skor rata-rata sebelum dan sesudah penyuluhan untuk mengetahui efektivitas kegiatan dalam meningkatkan literasi hukum digital masyarakat. Secara filosofis, analisis data tidak hanya diarahkan untuk mengukur keberhasilan program secara statistik, tetapi juga untuk mengevaluasi perubahan budaya hukum (*legal culture*), peningkatan kesadaran hukum (*legal awareness*), dan tumbuhnya tanggung jawab sosial masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara etis, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, indikator keberhasilan PKM tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku hukum masyarakat sebagai fondasi terwujudnya masyarakat digital yang berkeadilan, berintegritas, dan berketahanan terhadap ancaman kejahatan siber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Peserta Kegiatan

Keberhasilan suatu program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sangat dipengaruhi oleh karakteristik peserta sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan. Dalam perspektif pendidikan hukum masyarakat (*community legal education*), peserta tidak dipandang sebagai objek penyuluhan semata, melainkan sebagai aktor yang memiliki pengalaman sosial, pengetahuan lokal, serta potensi untuk membangun budaya hukum (*legal culture*) di lingkungannya.[12] Oleh karena itu, pemilihan peserta pada kegiatan Penguatan Literasi Hukum Digital untuk Pencegahan Penipuan dan Kejahatan Siber pada Masyarakat Kecamatan Susukan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan tingkat kebutuhan, intensitas penggunaan teknologi digital, serta kemampuan peserta untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat lainnya.

Peserta kegiatan berjumlah ±50 orang yang berasal dari berbagai unsur masyarakat di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Komposisi peserta dirancang secara heterogen agar proses pembelajaran berlangsung secara partisipatif dan mampu menciptakan efek multiplikasi (*multiplier effect*) dalam penyebarluasan literasi hukum digital. Adapun komposisi peserta sebagai berikut.

Tabel 1. Peserta Kegiatan

No	Unsur Peserta	Jumlah
1	Perangkat Kecamatan dan Pemerintah Desa	10 orang
2	Tokoh masyarakat dan tokoh agama	8 orang
3	Pelaku UMKM	10 orang
4	Karang Taruna/Pemuda	8 orang
5	Kader PKK	6 orang
6	Guru dan tenaga kependidikan	5 orang

[12] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 152–169.

7	Masyarakat umum	3 orang
Jumlah		**50 orang**

Peserta memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Sebagian besar merupakan pengguna aktif media sosial, aplikasi perpesanan, layanan perbankan digital (*mobile banking*), dompet elektronik (*e-wallet*), dan platform perdagangan elektronik (*e-commerce*). Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan *pre-test*, sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif aspek hukum dalam penggunaan media digital, khususnya terkait perlindungan data pribadi, modus penipuan daring (*online scam*), penyalahgunaan identitas digital, mekanisme pelaporan tindak pidana siber, serta hak-hak hukum sebagai korban kejahatan digital.

Secara sosiologis, karakteristik peserta mencerminkan kondisi masyarakat digital (*digital society*) yang mengalami percepatan transformasi teknologi tanpa diiringi peningkatan kapasitas literasi hukum. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara digital literacy dan legal literacy, sehingga masyarakat cenderung memahami cara menggunakan teknologi tetapi belum memahami konsekuensi hukum yang melekat pada aktivitas digital.[13] Kondisi ini memperkuat urgensi pelaksanaan program edukasi hukum digital sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum masyarakat.

Dalam perspektif filosofis, keberagaman peserta merupakan implementasi prinsip egalitarianisme hukum, yaitu setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap pendidikan hukum (*access to legal education*). Hal tersebut sejalan dengan konsep legal empowerment, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk memahami, memanfaatkan, dan mempertahankan hak-haknya melalui pengetahuan hukum.[14] Dengan demikian, peserta diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang mampu menyebarluaskan nilai-nilai kesadaran hukum digital kepada keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat di sekitarnya.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan secara bertahap menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif (*participatory legal education*) yang mengintegrasikan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan evaluasi pembelajaran. Pendekatan tersebut bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat secara komprehensif melalui proses belajar yang dialogis dan kontekstual. Secara filosofis, pelaksanaan kegiatan berorientasi pada paradigma hukum progresif, yakni hukum harus hadir untuk melayani masyarakat dengan cara meningkatkan kapasitas warga dalam menghadapi persoalan hukum yang berkembang akibat kemajuan teknologi.[15]

[13] Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. (Oxford: Wiley-Blackwell, 2010), hlm. 77–103.
[14] Stephen Golub, "Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative," *Carnegie Endowment for International Peace, Rule of Law Series*, No. 41 (2003), hlm. 5–20.
[15] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 31–48.

1. Tahap Persiapan

   Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Kecamatan Susukan dan pemerintah desa sebagai mitra pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat (*needs assessment*) melalui observasi lapangan, wawancara dengan perangkat desa, dan diskusi dengan tokoh masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa penipuan berbasis media sosial, *phishing*, penyalahgunaan data pribadi, serta penawaran investasi ilegal secara daring merupakan bentuk kejahatan siber yang paling sering dihadapi masyarakat.

   Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim PKM menyusun modul penyuluhan yang memuat materi mengenai konsep literasi hukum digital, perkembangan kejahatan siber, perlindungan data pribadi, regulasi hukum yang berlaku, serta strategi pencegahan dan mekanisme pelaporan tindak pidana siber. Selain itu, disusun pula instrumen evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.

2. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

   Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan Susukan dan tim pelaksana PKM, dilanjutkan dengan penyampaian tujuan kegiatan serta urgensi penguatan literasi hukum digital dalam menghadapi meningkatnya kejahatan siber di era transformasi digital.

   Materi pertama membahas perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pada sesi ini dijelaskan bahwa teknologi digital merupakan instrumen pembangunan yang membawa manfaat besar, namun juga melahirkan risiko hukum berupa penyalahgunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, masyarakat dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis (*critical legal awareness*) dalam menggunakan teknologi digital.

   Materi kedua membahas berbagai bentuk penipuan digital yang sering terjadi di masyarakat, antara lain: penipuan melalui media sosial, *phishing* melalui pesan singkat dan surat elektronik, investasi ilegal berbasis digital, pencurian identitas (*identity theft*), penyalahgunaan data pribadi, penipuan melalui *marketplace* dan *e-commerce* dan modus *social engineering*. Selanjutnya peserta diberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur aktivitas digital, meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penipuan dan penyalahgunaan teknologi informasi. Pada sesi ini dijelaskan bahwa hukum tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan siber, tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban melalui mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

3. Simulasi dan Praktik Literasi Hukum Digital

   Agar materi lebih mudah dipahami, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi berbagai modus kejahatan siber yang sering terjadi di masyarakat. Peserta diajak mengidentifikasi ciri-ciri akun palsu, tautan (*link*) berbahaya, situs web tidak resmi, pesan *phishing*, serta bentuk-bentuk manipulasi psikologis (*social engineering*) yang digunakan pelaku penipuan digital. Selain itu, peserta diberikan praktik langsung

mengenai: cara memverifikasi identitas akun, pemeriksaan keamanan tautan, perlindungan kata sandi (*password*), penggunaan autentikasi dua faktor (*two-factor authentication*), perlindungan data pribadi, prosedur pelaporan apabila menjadi korban penipuan digital. Metode praktik dipilih karena mampu meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan peserta dalam menghadapi ancaman kejahatan siber secara nyata.

4. Diskusi Interaktif

   Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung secara interaktif. Peserta menyampaikan berbagai pengalaman mengenai penipuan digital yang pernah dialami, baik melalui media sosial, aplikasi perbankan, maupun platform perdagangan elektronik. Diskusi berlangsung secara dialogis sehingga peserta tidak hanya memperoleh solusi hukum, tetapi juga saling bertukar pengalaman mengenai strategi pencegahan kejahatan siber.

5. Evaluasi Kegiatan

   Evaluasi dilakukan melalui *post-test*, observasi partisipatif, dan penyebaran angket kepuasan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai: konsep literasi hukum digital, jenis-jenis kejahatan siber, perlindungan data pribadi, hak dan kewajiban sebagai pengguna media digital, mekanisme pelaporan tindak pidana siber, strategi pencegahan penipuan daring.

Selain peningkatan aspek kognitif, peserta juga menunjukkan perubahan sikap berupa meningkatnya kehati-hatian dalam melakukan transaksi digital, kesadaran untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, serta kesiapan menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada anggota keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing. Secara filosofis, hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan (*legal knowledge*), tetapi juga membentuk kesadaran hukum (*legal awareness*) yang menjadi fondasi lahirnya budaya hukum digital (*digital legal culture*). Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi (*legal substance*) dan kelembagaan (*legal structure*), tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat (*legal culture*).[16] Oleh karena itu, kegiatan PKM ini berkontribusi dalam memperkuat budaya hukum masyarakat Kecamatan Susukan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, lebih kritis dalam menyikapi informasi digital, dan lebih mampu melindungi diri dari ancaman penipuan serta kejahatan siber.

C. Urgensi Penguatan Literasi Hukum Digital dalam Mewujudkan Masyarakat yang Berkesadaran Hukum

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik menuju masyarakat digital (*digital society*). Di satu sisi, digitalisasi memberikan berbagai kemudahan dalam aktivitas sehari-hari, namun di sisi lain menghadirkan risiko baru berupa meningkatnya kejahatan siber (*cybercrime*) yang semakin kompleks. Kejahatan tersebut meliputi penipuan daring (*online fraud*),

[16] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–17.

phishing, pencurian identitas (*identity theft*), penyalahgunaan data pribadi, manipulasi transaksi elektronik, hingga penyebaran informasi palsu (*hoax*) yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat.[17]

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum diimbangi oleh peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami dimensi hukum ruang digital. Sebagian besar masyarakat telah memiliki kemampuan menggunakan teknologi (*digital literacy*), namun belum memiliki kemampuan memahami konsekuensi hukum dari aktivitas digital (*digital legal literacy*). Akibatnya, masyarakat menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber.

Dalam perspektif filsafat hukum, hukum memiliki tiga tujuan utama sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (utility).[18] Ketiga tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila masyarakat memahami norma hukum yang mengatur kehidupan digital. Oleh karena itu, literasi hukum digital menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan masyarakat dalam melindungi hak-haknya. Penguatan literasi hukum digital juga merupakan implementasi nilai Pancasila, khususnya sila kedua (*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*) yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dalam ruang digital, serta sila kelima (*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*) yang menghendaki adanya perlindungan hukum yang adil terhadap seluruh warga negara tanpa membedakan tingkat kemampuan teknologi yang dimiliki.

D. Literasi Hukum Digital sebagai Implementasi Negara Hukum (Rechtstaat)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara, termasuk dalam ruang digital. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui berbagai regulasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana penipuan dan penyalahgunaan teknologi informasi. Namun demikian, keberadaan regulasi belum cukup apabila masyarakat belum memahami substansi hukum tersebut. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture.[19] Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif.

Dalam konteks Kecamatan Susukan, hasil observasi dan diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami mekanisme perlindungan hukum

[17] Jonathan Clough, *Principles of Cybercrime*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 1–34

[18] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–115.

[19] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–17.

terhadap korban penipuan digital. Banyak peserta yang menganggap penipuan melalui media sosial merupakan risiko biasa sehingga tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diproses melalui mekanisme hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya regulasi, tetapi pada rendahnya budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan PKM diarahkan untuk membangun legal culture melalui peningkatan literasi hukum digital.

E. Analisis Pelaksanaan Penguatan Literasi Hukum Digital di Kecamatan Susukan

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan melalui pendekatan Community Legal Education yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembelajaran hukum.

1. Penyuluhan Hukum

   Kegiatan penyuluhan memberikan pemahaman mengenai: konsep literasi hukum digital, hak dan kewajiban warga negara di ruang digital, perlindungan data pribadi, bentuk-bentuk penipuan daring, mekanisme pelaporan tindak pidana siber. Materi disampaikan menggunakan pendekatan komunikatif sehingga peserta tidak hanya menerima informasi hukum secara normatif, tetapi juga memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara filosofis, penyuluhan hukum merupakan implementasi gagasan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yaitu hukum digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih tertib dan berkeadilan.[20]

2. Simulasi Modus Kejahatan Siber

   Salah satu kegiatan yang memperoleh respons paling positif adalah simulasi berbagai modus penipuan digital. Peserta diajak mengenali: akun media sosial palsu, *link phishing*, investasi illegal, pesan WhatsApp palsu, penawaran hadiah fiktif, manipulasi psikologis (*social engineering*), penyalahgunaan QR Code. Simulasi dilakukan menggunakan contoh kasus yang banyak terjadi di masyarakat sehingga peserta dapat mengidentifikasi indikator awal penipuan digital. Pendekatan berbasis praktik tersebut terbukti lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata karena masyarakat memperoleh pengalaman langsung mengenai cara kerja pelaku kejahatan siber.

3. Diskusi Partisipatif

   Diskusi berlangsung secara aktif karena sebagian besar peserta pernah mengalami atau mengetahui kasus penipuan digital. Beberapa pengalaman yang muncul antara lain: akun WhatsApp keluarga diretas, penipuan jual beli daring, pencurian OTP, penyalahgunaan identitas untuk pinjaman daring, investasi bodong. Pengalaman tersebut menjadi sumber belajar yang sangat penting karena memperlihatkan bahwa ancaman kejahatan siber telah hadir di lingkungan masyarakat pedesaan. Dalam perspektif pendidikan orang dewasa (*andragogy*), pengalaman peserta merupakan sumber utama proses pembelajaran sehingga diskusi menjadi media yang efektif dalam membangun kesadaran hukum.[21]

[20] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 99–112.

[21] Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, dan Richard A. Swanson, *The Adult Learner*, 8th ed. (New York: Routledge, 2015), hlm. 18–42.

4. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat setelah Pelaksanaan PKM
   Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test, post-test, observasi, dan diskusi reflektif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat pada beberapa aspek berikut.

Tabel 2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Aspek	Sebelum PKM	Sesudah PKM
Memahami bentuk penipuan digital	Rendah	Tinggi
Mengetahui perlindungan data pribadi	Rendah	Baik
Memahami UU ITE	Sangat rendah	Baik
Mengetahui mekanisme pelaporan	Rendah	Baik
Mampu mengenali modus phishing	Rendah	Baik
Kesadaran menjaga keamanan akun digital	Sedang	Sangat baik

Selain peningkatan aspek kognitif, terjadi perubahan perilaku peserta, antara lain: mulai menggunakan autentikasi dua faktor (*two-factor authentication*), mengganti kata sandi secara berkala, tidak mudah membagikan kode OTP, memverifikasi informasi sebelum melakukan transaksi, lebih berhati-hati terhadap tautan (*link*) yang tidak dikenal.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum digital telah membentuk legal awareness yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak hanya diukur dari pengetahuan terhadap peraturan, tetapi juga dari sikap dan perilaku masyarakat dalam mematuhi hukum.[22] Oleh karena itu, perubahan perilaku peserta menjadi indikator penting keberhasilan program PKM.

F. Analisis Filosofis terhadap Penguatan Literasi Hukum Digital

Dalam perspektif filsafat hukum, keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur melalui peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga melalui tumbuhnya budaya hukum digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk melayani manusia (*law for human beings*), bukan sekadar mempertahankan teks peraturan.[23] Konsep tersebut tampak dalam kegiatan PKM ini karena hukum diperkenalkan melalui pendekatan yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, teori Legal Consciousness menjelaskan bahwa masyarakat akan mematuhi hukum apabila hukum dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial, bukan sebagai instrumen pemaksaan negara.[24] Melalui pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya mengetahui adanya aturan hukum, tetapi juga memahami

[22] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 152–169.
[23] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 31–48.
[24] Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life* (Chicago: University of Chicago Press, 1998), hlm. 35–53.

alasan filosofis mengapa perlindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, dan etika bermedia sosial menjadi bagian dari tanggung jawab warga negara.

Lebih jauh lagi, penguatan literasi hukum digital merupakan implementasi konsep digital citizenship, yaitu warga negara yang mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, menjaga keamanan informasi, dan memahami konsekuensi hukum dari setiap aktivitas digital. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam membangun masyarakat yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga berintegritas secara hukum dan etika.

G. Implikasi Pengabdian terhadap Penguatan Budaya Hukum di Kecamatan Susukan

Kegiatan PKM memberikan beberapa implikasi strategis bagi pembangunan budaya hukum masyarakat Kecamatan Susukan. Pertama, meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum di ruang digital sehingga masyarakat tidak lagi memandang penipuan daring sebagai risiko biasa, melainkan sebagai tindak pidana yang memiliki mekanisme penegakan hukum. Kedua, tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Ketiga, terbentuknya jejaring komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan kejahatan siber. Keempat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyebarluaskan informasi mengenai literasi hukum digital kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, perubahan tersebut menunjukkan berkembangnya budaya hukum (legal culture) sebagai salah satu pilar utama efektivitas sistem hukum.[25] Budaya hukum yang kuat akan mendorong kepatuhan masyarakat secara sukarela, memperkuat kepercayaan terhadap hukum, dan meningkatkan ketahanan sosial terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi. Dengan demikian, kegiatan Penguatan Literasi Hukum Digital untuk Pencegahan Penipuan dan Kejahatan Siber pada Masyarakat Kecamatan Susukan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga membangun kesadaran filosofis bahwa penggunaan teknologi harus selalu berlandaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan literasi hukum digital menjadi bagian integral dari pembangunan masyarakat hukum yang adaptif terhadap transformasi digital, selaras dengan cita negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. KESIMPULAN

Penguatan literasi hukum digital merupakan strategi preventif yang efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi berbagai bentuk penipuan dan kejahatan siber di era transformasi digital. Hasil pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Kecamatan Susukan menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan metode partisipatif, diskusi interaktif, dan simulasi kasus mampu

[25] Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 2nd ed. (New York: W.W. Norton & Company, 2005), hlm. 1–18.

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, mekanisme pelaporan tindak pidana siber, dan bentuk-bentuk kejahatan digital yang berkembang di masyarakat. Peningkatan tersebut tidak hanya tercermin pada aspek kognitif, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku peserta yang menjadi lebih kritis, selektif, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital.

Secara filosofis, kegiatan ini menegaskan bahwa literasi hukum digital merupakan implementasi prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menghendaki adanya perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, termasuk dalam ruang digital. Penguatan literasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai upaya membangun budaya hukum (*legal culture*) yang berorientasi pada internalisasi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek perlindungan hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk memahami hak dan kewajibannya, mengantisipasi risiko kejahatan siber, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Keberhasilan program ini juga memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum di bidang teknologi informasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna teknologi. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum digital perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu membentuk masyarakat yang memiliki kecakapan digital sekaligus kesadaran hukum yang kuat, sehingga tercipta ketahanan sosial terhadap ancaman penipuan dan kejahatan siber serta terwujud ekosistem digital yang aman, beretika, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cita negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alford, Brian W. Head and John. "Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management," *Administration & Society* 47, no. 6. 2015.

Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.

Clough, Jonathan. *Principles of Cybercrime*, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Creswell, John W. Creswell dan J. David. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2023.

Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*, 2nd ed. New York: W.W. Norton & Company, 2005.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Golub, Stephen. "Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative," *Carnegie Endowment for International Peace*, Rule of Law Series No. 41. 2003.

Nixon, Kemmis, Stephen, Robin McTaggart, dan Rhonda. *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Singapore: Springer, 2014.
Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950.
Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Silbey, Patricia Ewick dan Susan S. *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
Swanson, Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, dan Richard A. *The Adult Learner*, 8th ed. New York: Routledge, 2015.